<table>
<tr><td rowspan="2">RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PENGISIAN CATATAN PERKEMBANGAN PASIEN TERINTEGRASI (CPPT)</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/153/AKP.Akr/I/2026</td><td>No. Revisi

01</td><td>Halaman

1 dari 2</td></tr>
<tr><td>STANDAR
PROSEDUR OPERASIONAL</td><td colspan="3">Tanggal Terbit

05 Januari 2026

Ditetapkan oleh,
Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,

dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS.
Kolonel Kes NRP 524330</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">1. Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) adalah lembar yang digunakan untuk mendokumentasikan pelayanan yang diberikan kepada pasien oleh PPA (Profesional Pemberi Asuhan) yang memberikan asuhan kepada pasien.

2. PPA (Profesional Pemberi Asuhan) adalah tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan, ahli gizi, apoteker, dan fisioterapis) yang memiliki SIP yang masih berlaku.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">1. Terlaksananya proses integrasi dan koordinasi asuhan antar unit yang diberikan kepada setiap pasien dengan baik
2. Terdokumentasinya perencanaan pelayanan kepada pasien dengan baik dalam rekam medis pasien
3. Keseragaman lokasi penulisan perintah/order oleh mereka yang diizinkan</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">Berdasarkan Kep Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa No.Kep/488/VIII/2022 tentang pola operasional DPJP RSAU dr. Esnawan Antariksa adalah seorang dokter (staf medis) yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mengelola rangkaian asuhan medis pasien</td></tr>
<tr><td>REFERENSI</td><td colspan="3">1. Kepmenkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.

2. Keputusan Ka RSAU dr.Esnawan Antariksa No. Kep/382/XII/2026 tentang Kebijakan Pelaksanaan Manajer Pelayanan Pasien(Case Manager) di RSAU dr. Esnawan Antariksa.

3. Keputusan Ka RSAU dr.Esnawan Antariksa No. Kep/384/XII/2026 tentang Kebijakan Perencanaan Pemulangan Pasien (Discharge Planning) di RSAU dr. Esnawan Antariksa.

4. Keputusan Ka RSAU dr.Esnawan Antariksa No. Kep/382/XII/2026 tentang Panduan Pelaksanaan Manajer Pelayanan Pasien(Case Manager) di RSAU dr. Esnawan Antariksa.

5. Keputusan Ka RSAU dr.Esnawan Antariksa No. Kep/385/XII/2026 tentang Panduan Perencanaan Pemulangan Pasien (Discharge Planning) di RSAU dr. Esnawan Antariksa.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PENGISIAN CATATAN PERKEMBANGAN PASIEN TERINTEGRASI (CPPT)</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/153/AKP.Akr/I/2026</td><td>No. Revisi

01</td><td>Halaman

2 dari 2</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">1. Pengisian CPPT oleh DPJP
a. Asesmen pasien terdiri dari 3 langkah:
i. I (Informasi)
ii. A (Analisis Informasi)
iii. R (Rencana Pelayanan)
2. Pencatatannya menggunakan metode SOAP
3. Pengisian oleh bidan, perawat, fisoterapis, apoteker menggunakan metode SOAP.
4. Pengisian oleh ahli gizi menggunakan metode ADIME saat memberikan asuhan gizi kepada pasien
5. Setiap penulisan didahului dengan mencantumkan tanggal dan jam.
6. Instruksi diberikan oleh DPJP sesuai kewenganan dan ditulis di kolom Instruksi
7. Pada saat visite, DPJP harus mereview dan memverifikasi rencana asuhan yang telah dibuat oleh PPA lainnya dengan mencatat kemajuannya dan membubuhkan paraf dan nama terang serta notasi bila diperlukan secara harian.
8. Rencana asuhan dicatat dalam rekam medis dalam bentuk kemajuan terukur pencapaian sasaran
9. Hasil atau simpulan rapat dari tim PPA atau diskusi lain tentang kerjasama didokumentasikan dalam CPPT.
10. Asuhan yang diberikan kepada setiap pasien dicatat dalam CPPT oleh pemberi pelayanan</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Rawat Inap
2. Rawat Jalan
3. IGD
4. Pendaftaran dan Informasi</td></tr>
</table>